



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 543 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGENALAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEMULA/PEREMPUAN DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta tentang Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Pemilih Pemula/Perempuan, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengenalan Politik bagi Pemilih Pemula/Perempuan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengenalan Politik bagi Pemilih Pemula/Perempuan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut “Narasumber Pengenalan Politik bagi Pemilih Pemula/Perempuan” sebagaimana unturnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Pengenalan Politik bagi Pemilih Pemula/Perempuan mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menyiapkan materi yang berkaitan dengan judul yang diberikan oleh panitia;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
 - c. menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh peserta kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pengenalan Politik bagi Pemilih Pemula/Perempuan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 543 TAHUN 2023
TANGGAL 3 NOVEMBER 2023

SUSUNAN UNSUR NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGENALAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEMULA/PEREMPUAN DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Akademisi	Narasumber	600.000,-	
2	Bawaslu Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	
3	Pemerintah Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN